

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, pukul 14.18 WIB – 14.51 WIB bertempat di Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 27 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Jonathan Tahir
Komisaris Independen:
Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M
Biomed, FISID, Ph. D

Direksi:

Direktur: Jon Lie Sarpin

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.055.039.697 (sembilan miliar lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham milik Pemegang Saham Perseroan yang memiliki hak suara yang sah atau sebesar 75,454% (tujuh puluh lima koma empat ratus lima puluh empat persen) dari 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Perseroan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Dalam Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran terhadap hal atau usulan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.

Pada Agenda Kedua terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan yang dijawab secara lisan dalam Rapat.

Terdapat pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara tidak setuju pada usulan keputusan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan suara adalah sebagai berikut:

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("COMPANY")**

The Board of Directors of the "Company" hereby announce the Summary of the Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which convened on Monday, 10 February 2025, at 14.18 – 14.51 hours Western Indonesian Time at Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jl, Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

This Summary of the Minutes of the Meeting is announced to comply with the requirements of Article 49 and Article 51 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Conveyance of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 29 paragraph (9) of Company's Articles of Association.

The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who physically attended the Meeting were as follows:

Board of Commissioners:

*President Commissioner: Jonathan Tahir
Independent Commissioner:
Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M
Biomed, FISID, Ph. D*

Board of Directors:

Director: Jon Lie Sarpin

The meeting attended by 9.055.039.697 (nine billion fifty five million thirty nine thousand six hundred ninety seven) shares owned by Independent Shareholders of the Company who have valid voting rights or 75,454% (seventy five point four hundred fifty five percent) of the 12.000.705.445 (twelve billion seven hundred five thousand four hundred forty five) shares of all shares with valid voting rights owned by Shareholders of The Company.

The decision-making mechanism of the Meeting was as follows:

Meeting decisions was made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus was not achieved, therefore the voting process should be conducted.

In the Meeting, the Chairman of the Meeting provided opportunity to the shareholders or their proxies to raise queries, opinions, proposals, or suggestions on the agenda of the Meeting that was discussed in the Meeting agenda prior to voting process.

In Agenda number 2, there was 1 (one) question from a Shareholder of the Company which was answered verbally at the Meeting.

There were shareholders of The Company who cast dissenting votes on the agenda that was discussed in the Meeting, so that the decision for the agenda of the Meeting was made based on voting process in the Meeting.

Voting result is as follows:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	9.054.891.797 suara atau 99,998% dari seluruh saham	147.900 suara atau 0,002% dari seluruh saham	-
2	9.054.891.797 suara atau 99,998% dari seluruh saham	147.900 suara atau 0,002% dari seluruh saham	-

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1	9.054.891.797 votes or 99,998% of all shares	147.900 votes of 0,002% of all shares	-
2	9.054.891.797 votes or 99,998% of all shares	147.900 votes of 0,002% of all shares	-

Keputusan Rapat :

Rapat dengan suara terbanyak:

Untuk Mata Acara Pertama:

- Menyetujui penegasan bahwa susunan pemegang saham Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagai perusahaan terbuka dengan komposisi pemegang saham yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan
- Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah, mengganti, dan/atau menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar USD 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Surat Utang tanggal 29 November 2024, yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Rencana Transaksi"); dan
- Menyetujui memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan atau pihak yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan usulan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang

Meeting Resolutions:

The majority vote of the Meeting:

For the First Agenda:

- Approve the affirmation that the composition of the Company's shareholders has fulfilled the requirements as a public company with a shareholder composition whose shares are fully owned by the public listed on the Indonesia Stock Exchange; and*
- Agree to grant authority and power to members of the Company's Board of Directors or other persons authorized to represent the Company, to take all actions necessary in order to implement this decision, including but not limited to changing, replacing, and/or restating the composition of the Company's shareholders, making or requesting the making of all deeds, letters or documents required, appearing before authorized parties/officials including Notaries, submitting applications to authorized parties/officials to obtain approval or notifying or reporting the matter to authorized parties/officials, in accordance with applicable laws and regulations.*

For the Second Agenda:

- Approve the issuance of debt securities denominated in United States Dollars with a principal amount of USD 125,000,000,- (one hundred and twenty five million United States Dollars) with the provisions as stipulated in the Debt Purchase Agreement dated November 29, 2024, which will be issued by the Company through an offering that is not a public offering or an offering of debt securities conducted without a public offering as referred to in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market as last amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and all its implementing regulations (including but not limited to Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without a Public Offering) to investors outside the territory of the Republic of Indonesia which is a material transaction based on Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("Transaction Plan"); and*
- Agree to grant approval and authority to the Company's Board of Directors or the authorized party representing the Company, to take all necessary actions in order to implement this proposed decision, including but not limited to signing, submitting and implementing all agreements and actions required in connection with the implementation of the Proposed Transaction, including*



diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian Pembelian Surat Utang tanggal 29 November 2024, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

but not limited to signing, submitting and implementing the Debt Purchase Agreement dated November 29, 2024, to make or request the making of all necessary deeds, letters or documents, to appear before the authorized party/official including a notary, to submit an application to the authorized party/official to obtain approval or to notify or report the matter to the authorized party/official, in accordance with applicable laws and regulations.

Tangerang, 13 Februari / February 13, 2025
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi / Board of Directors